



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2018/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

**Sutiah Lella**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Baiyanu, Rt.025, RW.005, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, sebagai **Pemohon I**;

**Steven Chandra**, umur 19 tahun, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Jalan K.H. Syafi'i, No.97, RT.001, RW.001, Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Pemohon II**. Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada **Achmad Chamri, S.H.**, advokat dari Kantor Hukum "**ACHMAD CHAMRI, S.H., & REKAN**", beralamat di jalan Nuri II, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang berdasarkan surat kuasa tanggal 16 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan register Nomor 19/SKKH/2018/PA.KP., tanggal 31 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 24/Pdt.P/2018/PA.KP., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan suami bernama Jowson Chandra adalah suami istri sah yang telah menikah dihadapan Pegawai Pencatatan Perkawinan

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, Surabaya pada tanggal 18 Juni 1997, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 318/52/VI/1997, tanggal 18 Juni 1997;

2. Bahwa perkawinan Pemohon dan suami dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  - 2.1.1. Steven Chandra, kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 18 Januari 1999 atau sekarang berumur 19 tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13194/D/2009 (Pemohon II);
  - 2.1.2. Riki Halim Chandra, kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 12 Oktober 2003 atau sekurang-kurangnya berumur 14 tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13195/D/2009;
  - 2.1.3. Michelle Putri Chandra, kelamin perempuan, lahir pada tanggal 18 Juni 2010 atau sekarang berumur 8 tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17616/T/2011;
3. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2014 telah meninggal dunia Jowson Chandra (suami Pemohon I/ayah Pemohon II) sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3525-KM-25072014-0001, tanggal 25 Juli 2014 dengan meninggalkan seorang istri bernama Sutiah Lella (Pemohon I) dan 3 (tiga) orang anak yaitu : Steven Chandra (Pemohon II), Riki Halim Chandra dan Michelle Putri Chandra atau selanjutnya disebut sebagai ahli waris dari almarhum Jowson Chandra;
4. Dari 3 (tiga) orang anak almarhum Jowson Chandra dengan Sutiah Lella (Pemohon I), 2 (dua) orang diantaranya masih dibawah umur yakni Riki Halim Chandra berumur 14 tahun dan Michelle Putri Chandra;
5. Pemohon I dan suami Jowson Chandra mempunyai sebidang tanah seluas 2.684 m2 sesuai Sertifikat Hak Milik No. 204 atas nama Jowson Chandra dan Sutiah Lella (Pemohon I) yang terletak di Desa Sukomulyo, Kabupaten Gresik Jawa Timur;
6. Dan untuk kepentingan proses balik nama sertifikat tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini;
7. Karena kedua anak kandung Pemohon I (Sutiah Lella) yakni Riki Halim Chandra maupun Michelle Putri Chandra masih dibawah umur, maka

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PA.KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dapat mewakili sebagai wali kedua anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum dalam rangka proses balik nama sertifikat tersebut di atas;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Jowson Chandra telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2014 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3525-KM-25072014-0001 tanggal 25 Juli 2014;
3. Menyatakan hukum almarhum Jowson Chandra meninggalkan seorang istri bernama Sutiah Lella dan 3 (tiga) orang anak, yakni Steven Chandra, Riki Halim Chandra dan Michelle Putri Chandra;
4. Menyatakan hukum Riki Halim Chandra dan Michelle Putri Chandra adalah anak masih dibawah umur;
5. Menyatakan hukum Pemohon I sebagai ibu kandung dari Riki Halim Chandra, laki-laki, umur 14 tahun dan Michelle Putri Chandra, perempuan umur 8 tahun dapat mewakili sebagai wali kedua anak tersebut melakukan proses balik nama sertifikat hak milik Nomor 204;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
7. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II diwakili kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, kemudian Hakim Ketua memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, Pemohon tetap melanjutkan permohonannya, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama **Sutiah Lella** Nomor 3525105212720010, tanggal 29 Februari 2016, yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PA.KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup, dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Kutipan Akta Nikah atas nama Jowson Chandra Nomor 318/52/VI/1997, tanggal 18 Juni 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Tambaksari, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3525-KM-25072014-0001, tanggal 25 Juli 2014 atas nama **Jowson Chandra**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bermeterai cukup, dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Steven Chandra** Nomor 13194/D/2009, tanggal 25 November 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial Kabupaten Gresik, bermeterai cukup, dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Riki Halim Chandra** Nomor 13195/D/2009, tanggal 25 November 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial Kabupaten Gresik, bermeterai cukup, dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Michelle Putri Chandra** Nomor 17616/T/2011, tanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial Kabupaten Gresik, bermeterai cukup, dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Sutiah Lella** Nomor 5371011008150001, tanggal 02 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, bermeterai cukup, dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat **Sutiah Lella** (Pemohon I), tanggal 15 Agustus 2014, yang diketahui Kepala Desa Sukomulyo,

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Serftifikat Hak Milik Tanah Nomor 204, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/157/V/2016/Sektor Alak, tanggal 31 Mei 2016 atas nama **Sutiah Lella**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Alak KA SPKT I Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup, dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**Soekarno bin Jumari**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Oebofu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi dan Pemohon I ada saudara jauh/tetangga dan saksi juga kenal Pemohon II serta adik-adiknya adalah anak kandung Pemohon I;
- Bahwa suami Pemohon I bernama almarhum **Jowson Chandra**;
- Bahwa saksi lupa tanggal pernikahan **Jowson Chandra** (almarhum) dengan **Sutiah Lella** dan saksi hadir di pernikahan tersebut, yang dilangsungkan di Jember;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I mempunyai usaha bisnis batu kolbano di Kupang;
- Bahwa **Jowson Chandra** (almarhum) meninggal dunia tahun 2014, akan tetapi saksi lupa tanggal meninggalnya;
- Bahwa Almarhum **Jowson Chandra** meninggal dunia karena sakit dimakamkan di Gresik Jawa Timur secara Islam;
- Bahwa dari pernikahan **Jowson Chandra** (almarhum) dan **Sutiah Lella** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu **Steven Candra**, Laki-laki, umur

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 tahun dan **Riki Halim Chandra**, Laki-laki, umur 14 tahun, **Michelle Putri Chandra**, perempuan umur 8 tahun;

- Bahwa ketiga anak Pemohon I masih tinggal bersama dan masih dalam asuhan Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi isteri almarhum **Jowson Chandra** hanyalah **Sutiah Lella** saja;
- Bahwa **Sutiah Lella** dan ketiga anaknya masih beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak tahu-menahu mengenai hutang Jowson Chandra;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum **Jowson Chandra** mempunyai tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Desa Suko Mulyo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada yang bersengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan Pemohon mengajukan perwalian karena kedua anak kandung Pemohon I masih dibawah umur, maka Pemohon I dapat mewakili sebagai wali kedua anak tersebut untuk melakukan proses balik nama sertifikat tersebut;

**Darsih Anggriningsih binti Sunarjo**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Kejora, RT.035, RW.009, Kelurahan Oebofu, Kecamatan Oebofu, Kota Kupang;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi berteman/bertetangga dengan Pemohon I;
- Bahwa suami Pemohon I bernama almarhum **Jowson Chandra**;
- Bahwa saksi tidak tahu pernikahan **Jowson Chandra** (almarhum) dengan **Sutiah Lella**, karena saksi baru kenal 3 (tiga) tahun yang lalu dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I mempunyai usaha bisnis batu kolbano di Kupang;
- Bahwa **Jowson Chandra** (almarhum) meninggal dunia tahun 2014 karena sakit dimakamkan di Gresik Jawa Timur secara Islam, saksi tahu dari Pemohon I;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan **Jowson Chandra** (almarhum) dan **Sutiah Lella** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu **Steven Candra**, laki-laki, umur 19 tahun dan **Riki Halim Chandra**, laki-laki, umur 14 tahun, **Michelle Putri Chandra**, perempuan umur 8 tahun;
- Bahwa ketiga anak Pemohon I masih tinggal bersama dan masih dalam asuhan Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi isteri almarhum **Jowson Chandra** hanyalah **Sutiah Lella** saja;
- Bahwa **Sutiah Lella** dan ketiga anaknya masih beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak tahu-menahu mengenai hutang Jowson Chandra;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum **Jowson Chandra** mempunyai tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Desa Suko Mulyo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada yang bersengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan Pemohon mengajukan perwalian karena kedua anak kandung Pemohon I masih dibawah umur, maka Pemohon I dapat mewakili sebagai wali kedua anak tersebut untuk melakukan proses balik nama sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang perwalian terhadap anak bernama **Riki Halim Chandra**, laki-laki, umur 14 tahun dan **Michelle Putri Chandra**, perempuan, umur 8 tahun dan Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Kupang, dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 18 Penjelasan Umum

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak yang bernama **Riki Halim Chandra** dan **Michelle Putri Chandra** dengan alasan kedua anak tersebut masih di bawah umur, sehingga Pemohon I dapat mewakili sebagai wali anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum dalam rangka proses balik nama sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1,2,3,4,5,6 dan 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik, bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena asli akta nikah tersebut hilang, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan **Jowson Chandra** dengan **Sutiah Lella**, meskipun demikian alat bukti tersebut ada relevansi dengan perkara dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, namun secara materiil perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian merupakan akta autentik, bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena asli akta kematian tersebut hilang, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kematian **Jowson Chandra**, meskipun demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, namun secara materiil perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kelahiran **Steven Chandra** dari pasangan suami istri **Jowson Chandra** dan **Sutiah Lella**, yang lahir pada tanggal 18 Januari 1999, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kelahiran **Riki Halim Chandra** dari pasangan suami istri **Jowson Chandra** dan **Sutiah Lella**, yang lahir pada tanggal 12 Oktober 2003, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kelahiran **Michelle Putri Chandra** dari pasangan suami istri **Jowson Chandra** dan **Sutiah Lella**, yang lahir pada tanggal 18 Juni 2010, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anggota keluarga **Sutiah Lella**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ahli waris dari **Jowson Chandra**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan tanah yang dibeli oleh **Jowson Chandra** dan **Sutiah Lella**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan dari Polsek Alak merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kehilangan dokumen dan barang-barang Pemohon I termasuk kutipan akta nikah dan kutipan akta kematian suami Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1,2,3,4,5,6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1,2,3,4,5,6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **Steven Chandra, Riki Halim Chandra** dan **Michelle Putri Chandra**, adalah anak kandung dari hasil perkawinan antara **Sutiah Lella** (Pemohon I) dengan **Jowson Chandra**, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 1997 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, Surabaya berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 318/52/VI/1997 tanggal 18 Juni 1997;
2. Bahwa **Jowson Chandra** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2014 karena sakit;
3. Bahwa **Steven Chandra, Riki Halim Chandra** dan **Michelle Putri Chandra** belum mencapai usia 21 tahun;
4. Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari **Steven Chandra, Riki Halim Chandra** dan **Michelle Putri Chandra**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ayat (1) Perwalian hanya terhadap anak yang mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan ayat (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan;

Menimbang, bahwa pada pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 diterangkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa pada Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan alat-alat bukti lainnya maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon I telah memenuhi syarat untuk ditetapkan

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wali dari kedua anak tersebut yang masing-masing bernama **Riki Halim Chandra** dan **Michelle Putri Chandra**;

Menimbang, bahwa dengan adanya perwalian anak maka terjadilah tanggung jawab hukum antara wali dengan anak tersebut, yaitu wali berkewajiban mengurus diri dan harta anak yang berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan anak yang berada dibawah perwaliannya, serta wali mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan di luar Pengadilan (vide, Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Al-Qur'an, Surat An-Nisa, ayat 6 yang berbunyi :

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya :

*"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas ( pandai memelihara harta ) maka serahkanlah kepada mereka hartanya "*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan kedua anak yang masing-masing bernama **Riki Halim Chandra**, laki-laki, umur 14 tahun dan **Michelle Putri Chandra**,

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, umur 8 tahun berada dibawah perwalian Pemohon I (**Sutiah Lella**);

3. Memberikan izin kepada Pemohon I (**Sutiah Lella**) untuk melakukan perbuatan hukum atas nama **Riki Halim Chandra** dan **Michelle Putri Chandra**;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **20 Agustus 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal **8 Dzulhijjah 1439** Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang yang terdiri dari **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.**, dan **Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.**, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Kuasa Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

**Muhammad Syauky S, Dasy, S.H.I., M.H.,**

**Moh. Rivai, S.H.I., M.H.,**

ttd

**Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.,**

Panitera Pengganti

ttd

**Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.,**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PA.KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Proses : Rp 50.000,00
- 3. Panggilan : Rp 75.000,00
- 4. Redaksi : Rp 5.000,00
- 5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Bunyi salinan Penetapan ini sesuai aslinya,

Kupang, 21 Agustus 2018,

Panitera,

SAHBUDIN KESI, S.Ag.,MH

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)